



**PUTUSAN**

Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dodi Saputra Alias Kedoi Bin Alm Supianto
2. Tempat lahir : Sungai Alam
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/6 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sungai Alam, RT 009, RW 004, Desa Sei Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Dodi Saputra Alias Kedoi Bin Alm Supianto dilakukan penangkapan pada tanggal 22 Maret 2024, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Jon Hendri, S.H., M.H., Amalia Sumanda, S.H., Dony Hendra, S.H. Para Advokat, Konsultan Hukum dan Paralegal pada Kantor Pengacara/Advokat-Konsultan dan Paralegal Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis yang beralamat di Jalan Bantan Gang Panti, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 47/LBH/SKK/10/05/2024 tanggal 10 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Nomor Register 308/SKK/VI/2024/PN Bls tanggal 7 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 4 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 4 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Saputra Alias Kedoi Bin (Alm) Supianto bersalah melakukan Tindak Pidana "percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Subsider Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dodi Saputra Alias Kedoi Bin (Alm) Supianto berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket plastik bening yang berisikan serpihan Kristal narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) buah kotak Rokok merek Sampoerna warna putih;
- 1 (satu) buah gunting potong;
- 1 (satu) buah plastik bening kosong;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Hitam.

(Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Yuslami Alias Yelong Bin (Alm) Usman)

- 1 (satu) paket plastik pres bening yang berisikan serpihan Kristal narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) buah tabung merek Jacker warna merah;
- 3 (tiga) lembar plastik bening;
- 1 (satu) buah gunting lipat;
- 1 (satu) unit Hp android merek realme warna abu-abu;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

5. Menetapkan agar Terdakwa Dodi Saputra Alias Kedoi Bin (Alm) Supianto, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menerima Nota pembelaan atau Pledoi Terdakwa atau Penasihat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Dodi Saputra Alias Kedoi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Dodi Saputra Alias Kedoi menjalani program rehabilitasi penyalahguna narkotika dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Dodi Saputra Alias Kedoi Bin (Alm) Supianto pada hari pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Jl. Awang Mahmuda, Desa Sungai Alam, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa Dodi Saputra Alias Kedoi Bin (Alm) Supianto sedang duduk di depan Rumah Terdakwa yang beralamatkan Jl. Bathin Alam, Desa Sungai Alam, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis kemudian Saksi Yuslami Alias Yelong Bin (Alm) Usman (dilakukan penuntutan terpisah) mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan mengatakan "Doi, CK (patungan) beli sabuk yok", lalu Terdakwa menjawab "Iya ayok" lalu Saksi Yuslami Alias Yelong mengatakan "Mintak lah uangnya, uang Terdakwa Rp100.000 dan kamu Rp100.000" , kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Yuslami Alias Yelong, Kemudian Terdakwa dan Saksi Yuslami Alias Yelong pergi ke Rumah Sdr. Zek Alias Wang (DPO) yang beralamatkan Jl. Awang Mahmuda, Desa Sungai Alam, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, menggunakan sepeda motor. Sekira pukul 21.40 WIB Terdakwa dan Saksi Yuslami Alias Yelong tiba di Rumah Sdr. Zek Alias Wang (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Terdakwa menunggu di Depan Rumah SDR. Zek Alias Wang (DPO) sementara Saksi Yuslami Alias Yelong membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Zek Alias Wang (DPO) dan menyerahkan uang kepada sdr. Zek Alias Wang (DPO) sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari Sdr. Zek Alias Wang (DPO) selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yuslami Alias Yelong kembali pulang kerumah;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekira pukul 22.00 WIB, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada Sebuah Rumah yang beralamatkan Jl. Bathin Alam, Desa Sungai Alam, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis sering dijadikannya tempat transaksi Narkoba jenis Sabu, atas laporan tersebut Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis melakukan penyelidikan. Setelah memperoleh informasi yang akurat, Pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, sekira pukul 00.30 WIB, Tim yang beranggotakan Saksi Suratmin, Saksi Randi Azmi, Saksi Eko Agus Budiyo dan Saksi Arya Wiza Kurniawan melakukan penggerebekan terhadap tempat yang dimaksud dan pada saat penggerebekan diamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Yuslami Alias Yelong Bin (Alm) Usman. Kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkoba jenis Sabu, 1 (satu) buah kotak Rokok merek Sampoerna warna putih, 1 (satu) buah gunting potong, 1 (satu) buah plastik bening kosong dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Hitam. Kemudian tim menginterogasi Saksi Yuslami Alias Yelong dari mana mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut, kemudian ia mengakui bahwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu dari Zek Alias Wang (Dpo). Selanjutnya Tim Opsnal juga kembali mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap seseorang yang mengaku bernama Dodi Saputra Alias Kedoi Bin (Alm) Supianto di Sebuah Rumah yang beralamatkan Jl. Bathin Alam, Desa Sungai Alam, Kec. Bengkalis. Tim Opsnal berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik pres bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkoba jenis Sabu, 1 (satu) buah tabung merek Jacker warna merah, 3 (tiga) lembar plastik bening, 1 (satu) buah gunting lipat dan 1 (satu) unit Hp android merek realme warna abu-abu. Kemudian Tim juga melakukan Interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Zek Alias Wang (Dpo). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik telah dilakukan penimbangan barang bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor :

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN BIs



58/14309/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus paket plastik pres bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0692/NNF/2024, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 1058/202/NNF: berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram tersebut diatas benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik telah dilakukan penimbangan barang bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 59/14309/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu disita dari Saksi Yuslami Alias Yelong Bin (Alm) Usman dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0697/NNF/2024, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 1063/2024/NNF: berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih disita dari Saksi Yuslami Alias Yelong Bin (Alm) Usman dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram tersebut diatas benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

#### SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Dodi Saputra Alias Kedoi Bin (Alm) Supianto pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024 di Jl. Bathin Alam, Desa Sungai Alam, Kec. Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekira pukul 22.00 WIB, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada Sebuah Rumah yang beralamatkan Jl. Bathin Alam, Desa Sungai Alam, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis sering dijadikannya tempat transaksi Narkotika jenis Sabu, atas laporan tersebut Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis melakukan penyelidikan. Setelah memperoleh informasi yang akurat, Pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, sekira pukul 00.30 WIB, Tim yang beranggotakan Saksi Suratmin, Saksi Randi Azmi, Saksi Eko Agus Budiyo dan Saksi Arya Wiza Kurniawan melakukan penggerebekan terhadap tempat yang dimaksud dan pada saat penggerebekan diamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Saksi Yuslami Alias Yelong Bin (Alm) Usman (dilakukan penuntutan terpisah). Kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah kotak Rokok merek Sampoerna warna putih, 1 (satu) buah gunting potong, 1 (satu) buah plastik bening kosong dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Hitam. Kemudian tim menginterogasi Saksi Yuslami Alias Yelong dari mana mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian ia mengakui bahwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Zek Alias Wang (Daftar Pencarian Orang/DPO). Selanjutnya Tim Opsnal juga kembali mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Dodi Saputra Alias Kedoi Bin (Alm) Supianto di Sebuah Rumah yang beralamatkan Jl. Bathin Alam, Desa Sungai Alam, Kec. Bengkalis. Tim Opsnal berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik pres bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah tabung merek Jacker warna merah, 3 (tiga) lembar plastik bening, 1 (satu) buah gunting lipat dan 1 (satu) unit Hp android merek realme warna abu-abu. Kemudian Tim juga melakukan Interogasi terhadap

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Zek Alias Wang (DPO). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkulu guna dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik telah dilakukan penimbangan barang bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 58/14309/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus paket plastik pres bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0692/NNF/2024, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 1058/2024/NNF: berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram tersebut diatas benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik telah dilakukan penimbangan barang bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 59/14309/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu disita dari Saksi Yuslami Alias Yelong Bin (Alm) Usman dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0697/NNF/2024, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 1063/2024/NNF: berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih disita dari Saksi Yuslami Alias Yelong Bin (Alm) Usman dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram tersebut diatas benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Suratmin, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan sebelumnya Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah bengkel milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Bathin Alam, Desa Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Saksi Yuslami ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Yuslami berupa: 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna berwarna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik bening kosong, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna hitam, sedangkan pada saat Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah tabung merk Jacker berwarna merah, 1 (satu) lembar plastik bening, 1 (satu) buah gunting lipat, dan 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna abu-abu;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Yuslami sedang duduk di ruang tamu, sedangkan Terdakwa sedang berdiri di depan rumah;
- Bahwa Saksi Yuslami mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa, dimana pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada di luar, kemudian Kami sembunyi di dalam rumah tersebut lalu ketika Terdakwa pulang ke rumah, Kami berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa ditemukan di dalam kamarnya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN BIs



- Bahwa Saksi Yuslami dan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu secara bersama-sama melalui Zek;
- Bahwa Saksi Yuslami dan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dihari yang sama pada saat penangkapan Saksi Yuslami;
- Bahwa maksud dan tujuan dari kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa Saksi Yuslami dan Terdakwa membeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Zek pada saat ini belum berhasil tertangkap;
- Bahwa Saksi Yuslami di rumah Terdakwa untuk keperluan mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa di bengkel tersebut pada saat penangkapan hanya ada Saksi Yuslami dan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Saksi Yuslami dan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti dipergunakan untuk melakukan bertransaksi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan tes urine dan hasilnya positif Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membeli, memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat barang yang ditemukan pada saat penangkapan bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu itu Narkotika jenis Shabu milik siapa;

Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. Saksi Randi Azmi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan sebelumnya Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah bengkel milik Terdakwa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Bathin Alam, Desa Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa Saksi Yuslami ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Yuslami berupa: 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna berwarna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik bening kosong, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna hitam, sedangkan pada saat Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah tabung merk Jacker berwarna merah, 1 (satu) lembar plastik bening, 1 (satu) buah gunting lipat, dan 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna abu-abu;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Yuslami sedang duduk di ruang tamu, sedangkan Terdakwa sedang berdiri di depan rumah;
- Bahwa Saksi Yuslami mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa, dimana pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada di luar, kemudian Kami sembunyi di dalam rumah tersebut lalu ketika Terdakwa pulang ke rumah, Kami berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa ditemukan di dalam kamarnya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi Yuslami dan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu secara bersama-sama melalui Zek;
- Bahwa Saksi Yuslami dan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dihari yang sama pada saat penangkapan Saksi Yuslami;
- Bahwa maksud dan tujuan dari kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa Saksi Yuslami dan Terdakwa membeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Zek pada saat ini belum berhasil tertangkap;
- Bahwa Saksi Yuslami di rumah Terdakwa untuk keperluan mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa di bengkel tersebut pada saat penangkapan hanya ada Saksi Yuslami dan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Saksi Yuslami dan Terdakwa;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dipergunakan untuk melakukan bertransaksi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan tes urine dan hasilnya positif Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membeli, memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat barang yang ditemukan pada saat penangkapan bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu itu Narkotika jenis Shabu milik siapa;

Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**3. Saksi Yuslami**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yuslami dilakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah bengkel milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Bathin Alam, Desa Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Saksi Yuslami ditangkap sedang mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Yuslami hanya berdua dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang pergi membeli rokok;
- Bahwa Saksi Yuslami di rumah Terdakwa sudah kurang lebih 30 menit;
- Bahwa Saksi Yuslami datang ke rumah Terdakwa untuk keperluan mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut kami beli bersama-sama dari Zek;
- Bahwa Bahwa sebelumnya benar melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket, namun Narkotika jenis Shabu tersebut sudah habis dikonsumsi di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yuslami dan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu pada hari penangkapan tepatnya 1 (satu) jam sebelum penangkapan Saksi Yuslami dan Terdakwa dan kami melakukan transaksi di rumah Zek;
- Bahwa Saksi Yuslami dan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli adalah uang patungan antara Saksi Yuslami dan Dodi saputra;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi Yuslami sudah mengonsumsi Narkotika jenis Shabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi Yuslami membeli dari Zek sudah 3 (kali);
- Bahwa setiap pembelian Narkotika jenis Shabu tidak selalu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa mengonsumsi Narkotika jenis Shabu untuk keperluan menyenangkan hati dan iseng-iseng saja;
- Bahwa sebelum penangkapan Saksi Yuslami dan Terdakwa sudah berhasil mengonsumsi;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah barang pihak kepolisian dan bukan Narkotika jenis Shabu milik Saksi Yuslami;
- Bahwa Saksi Yuslami bekerja sebagai RT;
- Bahwa Saksi Yuslami sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana perjudian;
- Bahwa pada saat penangkapan ada menerima kekerasan seperti dipukul;
- Bahwa Saksi melihat pihak kepolisian ada melempar Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saat pelemparan Narkotika jenis Shabu posisi berada di ruang tamu dan polisi tersebut melempar dari ruang tamu dan diarahkan ke kamar Terdakwa;
- Bahwa jarak Saksi Yuslami dengan Polisi tersebut sekira 1 meter;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Yuslami tiba-tiba ditemukan di dalam rokok;
- Bahwa alat bong yang dipergunakan untuk mengonsumsi ada di lantai ruang tamu dan pada saat itu diambil oleh pihak kepolisian namun tidak dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Yuslami;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

**4. Saksi Erichan Pasaribu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan sebelumnya pada saat ditingkat penyidikan Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi periksa terlebih dahulu adalah Saksi Yuslami kemudian Terdakwa;
- Bahwa sebelum memberikan keterangan Saksi memberikan hak-hak Tersangka dan pada saat itu Terdakwa di damping oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum;
- Bahwa Saksi Yuslami dilakukan pemeriksaan pada hari Sabtu dan Terdakwa dilakukan pemeriksaan di hari Senin;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemaksaan, penekanan dan menggunakan kekerasan ketika Terdakwa memberikan keterangan di penyidikan;
- Bahwa metode pemeriksaan yang Saksi lakukan dengan sistem tanya jawab kemudian keterangan Terdakwa, Saksi tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, selanjutnya telah selesai dilakukan pemeriksaan Saksi memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membacanya kembali dan selanjutnya setelah Terdakwa selesai membacanya Terdakwa akan tanda tangan dan dibubuhi cap cempol;
- Bahwa semua keterangan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut semuanya berasal dari Terdakwa;
- Bahwa yang diterangkan pada saat itu Saksi Yuslami bersama dengan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu secara bersama-sama dari Zek dan uang yang digunakan untuk membeli merupakan uang patungan antara Saksi Yuslami dengan Terdakwa;
- Bahwa sejak awal pemeriksaan Saksi Yuslami dan Terdakwa tidak pernah mengakui atas kepemilikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Saksi Yuslami dan Terdakwa menyangkal mengenai kepemilikan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa atas penolakan terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi ada mengonfirmasi kepada Saksi penangkap, kemudian Saksi penangkap menerangkan bahwa barang bukti tersebut benar milik dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 58/14310/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Elia Gusnira selaku Pengelola

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPC PT. Pegadaian (Pesero) Cabang Kelapapati telah melakukan penimbangan berupa: 1 (satu) paket plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis Shabu warna putih dengan hasil timbangan berat kotor 0,39 Gram dan berat bersih 0,34 Gram atas nama Dodi Saputra Als Kedoi Bin Supianto;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 0692/NNF/2024 tanggal 1 April 2024 yang dikeluarkan oleh Dewi Arni, MM dan Endang prihartini pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,34 gram diberi nomor barang bukti 1058/2024/NNF atas nama Dodi Saputra Als Kedoi Bin Alm Supianto dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap nomor barang bukti 1058/2024/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah bengkel milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Bathin Alam, Desa Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di depan rumah;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti rokok dan uang tunai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa bukanlah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut ditemukan di atas meja dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa di rumah Terdakwa pada saat penangkapan hanya ada Terdakwa dan Terdakwa Yuslami;
- Bahwa sebelumnya benar melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket, namun Narkotika jenis Shabu tersebut sudah habis dikonsumsi di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Yuslami dan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabi pada hari penangkapan tepatnya 1 (satu) jam sebelum penangkapan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Yuslami dan Terdakwa dan pada saat itu kami melakukan transaksi di rumah Zek;

- Bahwa Terdakwa Yuslami dan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli adalah uang patungan antara Saksi Yuslami dan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa kenal Zek sudah lama karena teman satu kampung;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya ada membeli Narkotika jenis Shabu dan Narkotika jenis Shabu tersebut telah habis dikonsumsi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan barang bukti yang dibawa oleh orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi Narkotika jenis Shabu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa pada saat penangkapan ada menerima kekerasan seperti dipukul;
- Bahwa barang bukti gunting merupakan alat untuk bengkel, sedangkan barang bukti plastik merupakan tempat sisa Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli Narkotika jenis Shabu dari Zek dan Jang serta Apes;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (1) 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu;
- (2) 1 (satu) buah tabung merk Jacker berwarna merah;
- (3) 3 (tiga) lembar plastik bening;
- (4) 1 (satu) buah gunting;
- (5) 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sedang duduk di depan Rumah Terdakwa yang beralamatkan Jalan Bathin Alam, Desa Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, kemudian Saksi Yuslami Alias Yelong Bin (Alm) Usman (dilakukan penuntutan terpisah) mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu



dengan dengan meminta uang Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Saksi Yuslami menambahkan uangnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Kemudian Terdakwa dan Saksi Yuslami mendatangi rumah Zek Alias Wang (DPO) yang beralamatkan Jalan Awang Mahmuda, Desa Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis menggunakan sepeda motor, kemudian setelah bertemu dengan Zek Alias Wang (DPO) selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yuslami menyerahkan uang kepada Zek Alias Wang (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Zek Alias Wang (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan Saksi Yuslami, selanjutnya setelah berhasil melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu Terdakwa dan Saksi Yuslami kembali pulang ke rumah Terdakwa, selanjutnya sesampainya Terdakwa dan Saksi Yuslami di rumah Terdakwa langsung mengonsumsi Narkotika jenis Shabu secara bersama-sama;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang beralamatkan Jalan Bathin Alam, Desa Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis Shabu, selanjutnya atas laporan tersebut Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis melakukan penyelidikan, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB Tim yang beranggotakan Saksi Suratmin, Saksi Randi Azmi, Saksi Eko Agus Budiyo dan Saksi Arya Wiza Kurniawan melakukan penggerebekan terhadap tempat yang dimaksud dan pada saat penggerebekan diamankan Saksi Yuslami Alias Yelong Bin (Alm) Usman dan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna warna putih, 1 (satu) buah gunting potong, 1 (satu) buah plastik bening kosong dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis menginterogasi Saksi Yuslami dari mana mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Saksi Yuslami mengakui mengatakan mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Zek Alias Wang (Dpo) yang sebelumnya Saksi Yuslami beli bersama-sama dengan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang keluar



rumah, selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis menunggu di rumah tersebut kemudian datang Terdakwa dan Terdakwa juga diamankan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah tabung merk Jacker warna merah, 3 (tiga) lembar plastik bening, 1 (satu) buah gunting lipat dan 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna abu-abu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Yuslami di persidangan diketahui bahwa barang bukti yang sebelumnya dibeli dari Zek Alias Wang (Dpo) sudah habis dikonsumsi bersama-sama, sedangkan barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan bukanlah milik Terdakwa maupun Saksi Yuslami dan pada saat penangkapan di rumah tempat penangkapan harusnya ada alat bong namun alat bong tersebut tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 58/14310/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Elia Gusnira selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Cabang Kelapapati telah melakukan penimbangan berupa: 1 (satu) paket plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis Shabu warna putih dengan hasil timbangan berat kotor 0,39 Gram dan berat bersih 0,34 Gram atas nama Dodi Saputra Als Kedoi Bin Supianto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 0692/NNF/2024 tanggal 1 April 2024 yang dikeluarkan oleh Dewi Arni, MM dan Endang prihartini pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,34 gram diberi nomor barang bukti 1058/2024/NNF atas nama Dodi Saputra Als Kedoi Bin Alm Supianto dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap nomor barang bukti 1058/2024/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" identik dengan kata "barang siapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban menurut Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani, dimana hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Dodi Saputra Alias Kedo Bin Alm Supianto** dengan identitas yang telah dibacakan lengkap di depan persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **Dodi Saputra Alias Kedo Bin Alm Supianto** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis adalah orang yang sama dengan

*Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Bls*



yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “**unsur setiap orang**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa “unsur tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan dalam “unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa yang haruslah dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah Terdakwa melakukan tindakan berupa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I?**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini disyaratkan pelaku tindak pidana harus melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud unsur-unsur tersebut di atas, di mana masing-masing unsur dapat berdiri sendiri dan mempunyai sifat alternatif, sehingga tidak harus terbukti secara keseluruhan, akan tetapi apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, berarti memenuhi ketentuan Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sedang duduk di depan Rumah Terdakwa yang beralamatkan Jalan Bathin Alam, Desa Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, kemudian Saksi Yuslami Alias Yelong Bin (Alm) Usman (dilakukan penuntutan terpisah) mengajak Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli Narkotika jenis Shabu dengan dengan meminta uang Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Saksi Yuslami menambahkan uangnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Kemudian Terdakwa dan Saksi Yuslami mendatangi rumah Zek Alias Wang (DPO) yang beralamatkan Jalan Awang Mahmuda, Desa Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis menggunakan sepeda motor, kemudian setelah bertemu dengan Zek Alias Wang (DPO) selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yuslami menyerahkan uang kepada Zek Alias Wang (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Zek Alias Wang (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan Saksi Yuslami, selanjutnya setelah berhasil melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu Terdakwa dan Saksi Yuslami kembali pulang ke rumah Terdakwa, selanjutnya sesampainya Terdakwa dan Saksi Yuslami di rumah Terdakwa langsung mengonsumsi Narkotika jenis Shabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang beralamatkan Jalan Bathin Alam, Desa Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis Shabu, selanjutnya atas laporan tersebut Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis melakukan penyelidikan, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB Tim yang beranggotakan Saksi Suratmin, Saksi Randi Azmi, Saksi Eko Agus Budiyo dan Saksi Arya Wiza Kurniawan melakukan penggerebekan terhadap tempat yang dimaksud dan pada saat penggerebekan diamankan Saksi Yuslami Alias Yelong Bin (Alm) Usman dan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna warna putih, 1 (satu) buah gunting potong, 1 (satu) buah plastik bening kosong dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis menginterogasi Saksi Yuslami dari mana mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Saksi Yuslami mengakui mengatakan mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Zek Alias Wang (Dpo) yang sebelumnya Saksi Yuslami beli bersama-sama dengan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang keluar rumah, selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis menunggu di rumah tersebut kemudian datang Terdakwa dan Terdakwa juga diamankan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah tabung merk Jacker warna merah, 3 (tiga) lembar plastik bening, 1

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah gunting lipat dan 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Yuslami di persidangan diketahui bahwa barang bukti yang sebelumnya dibeli dari Zek Alias Wang (Dpo) sudah habis dikonsumsi bersama-sama, sedangkan barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan bukanlah milik Terdakwa maupun Saksi Yuslami dan pada saat penangkapan di rumah tempat penangkapan harusnya ada alat bong namun alat bong tersebut tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dan diketahui Terdakwa ditangkap baru selesai mengonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama-sama dengan Saksi Yuslami, maka dengan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam perbuatan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, sehingga terhadap unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi pada diri Terdakwa, maka haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair terhadap Terdakwa tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN BIs



3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa oleh karena “unsur setiap orang” sebelumnya Majelis Hakim pertimbangkan dan telah terbukti dalam dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan “unsur setiap orang” pada dakwaan subsidair, maka “unsur setiap orang” pada dakwaan subsidair juga telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**

Menimbang, bahwa “unsur tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan dalam “unsur **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa yang haruslah dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah Terdakwa melakukan tindakan berupa **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman?**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini disyaratkan pelaku tindak pidana harus melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud unsur-unsur tersebut di atas, dimana masing-masing unsur dapat berdiri sendiri dan mempunyai sifat alternatif, sehingga tidak harus terbukti secara keseluruhan, akan tetapi apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, berarti memenuhi ketentuan Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sedang duduk di depan Rumah Terdakwa yang beralamatkan Jalan Bathin Alam, Desa Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, kemudian Saksi Yuslami Alias Yelong Bin (Alm) Usman (dilakukan penuntutan terpisah) mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu dengan dengan meminta uang Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Saksi Yuslami menambahkan uangnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Kemudian Terdakwa dan Saksi Yuslami mendatangi rumah Zek Alias Wang (DPO) yang beralamatkan Jalan Awang Mahmuda, Desa Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis menggunakan sepeda motor, kemudian setelah bertemu dengan Zek Alias Wang (DPO) selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yuslami menyerahkan uang kepada Zek Alias Wang (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Zek Alias Wang (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan Saksi Yuslami, selanjutnya setelah berhasil melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu Terdakwa dan Saksi Yuslami kembali pulang ke rumah Terdakwa, selanjutnya sesampainya Terdakwa dan Saksi Yuslami di rumah Terdakwa langsung mengonsumsi Narkotika jenis Shabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang beralamatkan Jalan Bathin Alam, Desa Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis Shabu, selanjutnya atas laporan tersebut Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis melakukan penyelidikan, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB Tim yang beranggotakan Saksi Suratmin, Saksi Randi Azmi, Saksi Eko Agus Budiyo dan Saksi Arya Wiza Kurniawan melakukan penggerebekan terhadap tempat yang dimaksud dan pada saat penggerebekan diamankan Saksi Yuslami Alias Yelong Bin (Alm) Usman dan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna warna putih, 1 (satu) buah gunting potong, 1 (satu) buah plastik bening kosong dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis menginterogasi Saksi Yuslami dari mana mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Saksi Yuslami mengakui mengatakan mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Zek Alias Wang (DPO) yang sebelumnya Saksi Yuslami beli bersama-sama dengan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang keluar rumah, selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis menunggu di rumah tersebut kemudian datang Terdakwa dan Terdakwa juga diamankan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah tabung merk Jacker warna merah, 3 (tiga) lembar plastik bening, 1 (satu) buah gunting lipat dan 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Yuslami di persidangan diketahui bahwa barang bukti yang sebelumnya dibeli dari Zek Alias Wang (DPO) sudah habis dikonsumsi bersama-sama, sedangkan barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN BIs



bukanlah milik Terdakwa maupun Saksi Yuslami dan pada saat penangkapan di rumah tempat penangkapan harusnya ada alat bong namun alat bong tersebut tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika jenis Shabu pada saat penangkapan, meskipun Terdakwa di dalam persidangan Terdakwa membantah berkaitan dengan penguasaan Narkotika jenis Shabu tersebut, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Narkotika jenis Shabu telah terbukti sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan **menguasai**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti yang ditemukan **Narkotika golongan I bukan tanaman?**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III, ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah barang bukti yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah Narkotika jenis Shabu atau bukan, maka Majelis Hakim merujuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 0692/NNF/2024 tanggal 1 April 2024 yang dikeluarkan oleh Dewi Arni, MM dan Endang prihartini pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,34 gram diberi nomor barang bukti 1058/2024/NNF atas nama Dodi Saputra Als Kedoi Bin Alm Supianto dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap nomor barang bukti 1058/2024/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan merujuk kepada Berita Acara Pemeriksaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah **benar Narkotika golongan I**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa didasari oleh **tanpa hak atau melawan hukum?**;



Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk* yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak dan Van Hammel juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disamakan pengertiannya dengan kata tidak mempunyai wewenang atau tidak memiliki ijin atau tanpa mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang (Menteri);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I, namun atas perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika golongan I tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang dari Menteri atau Pejabat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian unsur “**tanpa hak**”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terbukti menguasai Narkotika Golongan I, maka terhadap “**unsur tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi”;

### **Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat**

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-subunsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Terdakwa telah terbukti tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika bersama dengan Saksi Yuslami dalam membeli Narkotika Golongan I dan mengonsumsi Narkotika Golongan I sebagaimana yang telah di uraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya,



sehingga “**unsur melakukan permufakatan jahat**”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya meminta untuk Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum dan meminta untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memerintahkan agar Terdakwa Dodi Saputra Alias Kedoï menjalani program rehabilitasi penyalahguna Narkotika dan pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitas Sosial;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sebelumnya dalam pertimbangan unsur Majelis Hakim ternyata Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, sedangkan mengenai permintaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta untuk Terdakwa dikenakan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan ternyata pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dan terhadap barang bukti tersebut Terdakwa menyangkal mengenai kepemilikan dari Narkotika jenis Shabu, namun Terdakwa membenarkan bahwa sebelum penangkapan Terdakwa ada membeli Narkotika jenis Shabu bersama-sama Saksi Yuslami dari Zek dan Narkotika jenis Shabu



yang dibeli sebelum penangkapan tersebut telah habis dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yuslami, selain itu ketika dilakukan penangkapan juga Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu, sehingga menurut Majelis Hakim pasal yang tepat untuk diterapkan kepada perbuatan Terdakwa yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur, Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal yang tepat untuk diterapkan kepada perbuatan Terdakwa yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun oleh karena pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, sementara dalam menjatuhkan keputusan Hakim harus mendasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan mendasarkan pada Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 poin 1 (satu) Rumusan Hukum Kamar Pidana, Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Point A.2, Rumusan Kamar Pidana, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *junto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, maka Majelis Hakim akan memutuskan dengan mendasarkan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, namun terkait lamanya pidana, Majelis Hakim akan menyimpangi ketentuan minum khusus dari ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa beralasan hukum dan haruslah dikabulkan dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* Majelis Hakim akan menyimpangi dari ketentuan minimum khusus yang ditentukan oleh Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena pasal yang terbukti di persidangan menurut Majelis Hakim adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika penjatuhan pidana dibawah minimum khusus dimaksudkan agar pidana yang dijatuhkan sesuai dengan pidana pada Pasal yang seharusnya diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa, yang mana Pasal 112 ayat (1) menentukan minimal ancaman pidana penjaranya adalah 4 (empat) tahun, sementara Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan minimal ancaman pidana penjara akan tetapi menentukan maksimal ancaman pidana penjaranya yaitu 4 (empat) tahun, dengan demikian terhadap penjatuhan pidana pun, Majelis Hakim berpendapat haruslah disesuaikan dengan ketentuan pasal yang terbukti yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN BIs



Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menentukan ancaman pidana penjara saja, namun dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan pidana denda, maka terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan juga dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah tabung merk Jacker berwarna merah, 3 (tiga) lembar plastik bening, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Dodi Saputra Alias Kedoi Bin Alm Supianto** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa Dodi Saputra Alias Kedoi Bin Alm Supianto** oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa Dodi Saputra Alias Kedoi Bin Alm Supianto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (1) 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu;
  - (2) 1 (satu) buah tabung merk Jacker berwarna merah;
  - (3) 3 (tiga) lembar plastik bening;
  - (4) 1 (satu) buah gunting;
  - (5) 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna abu-abuDirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, Rita Novita Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ignas Ridlo Anarki, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini

*Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2024/PN Bls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Radiah Hasni D.,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ignas Ridlo Anarki, S.H.**

**Rita Novita Sari, S.H.**

**Belinda Rosa Alexandra, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Rini Riawati, S.H.**